

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pengadilan Negeri Limboto dalam menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi masih kurang atau belum begitu nampak.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa tanah secara mediasi oleh Pengadilan Negeri Limboto adalah sebagai berikut :
 - a) Masing-masing pihak yang bersengketa ingin mempertahankan kehendak mereka atas hak kepemilikan tanah.
 - b) Masih kurangnya Mediator yang mempunyai keahlian (Skill) untuk melakukan mediasi atas sengketa tanah dan/atau yang bersertifikat.
 - c) Masih kurangnya pemahaman para pihak bahwa pentingnya penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi.
 - d) Masing-masing pihak mempertahankan harga diri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menyarankan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Limboto kiranya membuat program dalam hal memberikan pemahaman, mendorong para Hakim selaku Mediator untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar memperoleh sertifikat

sehingga hasil penyelesaian sengketa tanah lebih cenderung diselesaikan secara mediasi.

2. Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Negeri Limboto kiranya wajib mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, jika tidak mengikuti prosedur akibatnya putusan bisa batal demi hukum
3. Pihak Pengadilan Negeri Limboto kiranya setiap tahun membuat target capaian penyelesaian sengketa tanah secara mediasi dan selanjutnya perlu dilakukan evaluasi.
4. Pihak Pengadilan Negeri Limboto kiranya dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi hukum yang meliputi perlunya bukti kepemilikan tanah, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa tanah secara mediasi jauh lebih baik daripada diselesaikan melalui peradilan.
5. Kiranya Pemerintah Daerah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, agar memprogramkan bantuan pemberian sertifikat kepada masyarakat yang tidak mampu yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Nasional setempat.
6. Pemerintah Daerah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto kiranya menganjurkan kepada pemilik tanah dan penggarap mempunyai perjanjian

tertulis yang disaksikan Kepala Desa dan/atau Camat. Karena masalah ini sering menimbulkan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung
- Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- C.S.T. Kancil, Christine S.T. Kancil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djulia Herjanara, *Pelaksanaan Mediasi Sebagai Instrument Efektif pada Pengadilan Agama Dalam Rangka Pemenuhan Rasa Keadilan*, Jurnal Ilmiah
- Fence M. Wantu Dkk, 2011, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama Penerbit Mandar Maju, Bandung
- R. Soehadi, 1995, *Penyelesaian Sengketa Tanah*, Karya Anda, Surabaya
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rusmandi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

-----, 1996, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Urip Santosa, 2007, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, cet. ke-3 (Jakarta : Kencana)

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet

www.badilag.net Artikel Abdul Halim (kontekstualisasi mediasi dalam perdamaian)

www.badilag.net (mediasi pengadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan)